BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Otonomi daerah (*autonomy*) berasal dari kata *auto* berarti sedia, dan *nomy* berarti aturan atau undang-undang. Sehingga *autonomy* berarti hak untuk mengatur dan memerintah daerah itu sendiri atas inisiatif dan kemampuan sendiri dan hak tersebut diberikan oleh pemerintah pusat. Berdasarkan pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus urusan daerah berdasarkan prakarsa dan apresiasi masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 pasal 12 tentang Pemerintahan Daerah, urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, beserta di dalamnya ada perencanaan dan pengendalian pembangunan dan juga penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman masyarakat. Adanya pengembangan pembangunan daerah, diharapkan bisa menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejhatera. Pelaksanaannya, pemerintah daerah agar memperhatikan ketentraman dan ketertiban daerah supaya tercipta kondisi nyaman bagi seluruh masyarakat. Suatu potensi pengembangan pembangunan daerah salah satunya adalah usaha didalam sektor informal seperti Pedagang

Kaki Lima (PKL). Potensi ini jika dikelola dengan baik, dapat memberikan kontribusi yang besar pada aktifitas ekonomi dan kesejahteraan masyarak.

Perkembangan masyarakat bisa menuntut setiap masyarakat untuk berupaya berdayaguna dalam meningkatkan taraf hidupnya menjadi yang lebih baik. Baik itu secara sektor informal maupun saktor nonformal, sektor informal adalah sektor perekonomian yang sedikit mendapatkan proteksi kebijakan ekonomi secara resmi dari pemerintah. Sedangkan sektor formal adalah sektor usaha yang bisa mendapatkan perlindungan penuh dari pemerintah. Meskipun demikian, sektor informal berkembang pesat dan semakin luas di berbagai kota di Indonesia.

Kota merupakan tempat pemukiman yang relatif besar, berpenduduk padat dan permanen dari individu-individu yang secara sosial heterogen. Perkembangan kota bisa dianggap sebagai tempat atau ruang yang dapat menjanjikan dalam mencari mata pencaharian. Pola konglomerasi, ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial yang menjadi akar kepada tingginya angka pengangguran. Baik di daerah pedesaan dan perkotaan yaitu selalui disertai kepada tingginya angka ketegangan diantara pasaran kerja dan pertumbuhan pencari kerja selalui mewarnai paruh terbesar masyarakat perkotaan. Sektor informal masyarakat perkotaan tidak mampu menyerap seluruh pertumbuhan angkatan kerja, sehingga kegiatan ekonomi sektor informal menjadi pelimpahan beban mengurangi tingkat pengangguran.

Kehadiran PKL menjadi faktor yang menimbulkan permasalahan, baik dalam masalah ketertiban lalu lintas, keamanan maupun kebersihan ditiap daerah khususnya di Kabupaten Purwakarta. Berbagai permasalahan terkait PKL banyak

bermunculan yang ternyata dapat merugikan masyarakat dan juga pemerintah daerah setempat, seperti adanya rasa ketidanyamanan karena dengan keberadaan PKL yang tidak pada tempatnya, sehingga dapat mengganggu pada kegiatan masyarakat sehari-hari. Selain itu ada juga PKL yang mendirikan bangunan ditempat usahanya dengan permanen sekaligus digunakan sebagai tempat tinggal. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan bagi pemerintah daerah dalam menghadapi sikap dan kemauan para PKL ketika akan dilakukan penertiban. Pertumbuhan PKL diakibatkan karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat kecil yang tidak mempunyai kemampuan dan pendidikan yang memadai pada suatu pekerjaan, dan penghasilan yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pemerintah dalam hal ini mempunyai tanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan di bidang pendidikan, bidang perekonomian dan penyediaan lapangan pekerjaan.

Sejalan dengan semangat otonomi daerah, setiap pemerintah daerah berupaya mengembangkan berbagai strategi atau kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan PKL yang dimulai dengan adanya pendekatan secara persuasif hingga represif. Jika pemerinah melihat PKL sebagai potensi sosial ekonomi yang dapat dikembangkan, maka kebijakan yang dipilih akan lebih diarahkan dalam menata PKL, misalnya dengan memberikan ruang usaha bagi PKL, memformalkan status mereka sehingga bisa memperoleh bantuan kredit bank, dan lain sebagainya. Namun sebaliknya, jika PKL hanya dilihat sebagai pengganggu ketertiban dan keindahan kota, maka mereka akan menjadi sasaran penertiban. Sehingga sangat wajar apabila fenomena PKL ini menjadi imbas dari semakin banyaknya jumlah

rakyat miskin serta tidak cukup tersedianya lapangan pekerjaan di Indonesia. Para PKL berdagang karena tidak ada pilihan lain, tidak memiliki kemampuan, pendidikan yang memadai dan tidak memiliki tingkat pendapatan ekonomi yang lebih cukup serta sempitnya lapangan pekerjaan yang tersedia bagi PKL. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk membiayai keluarganya, mereka harus bekerja sebagai PKL.

Perdagangan ataupun PKL merupakan aktivitas ekonomi sektor informal yang mempunyai posisi strategis pada pengembangan ekonomi daerah. Pada hal ini karena aktivitas ekonomi menjadi wadah dimana masyarakat golongan ekonomi lemah menggantungkan kehidupannya. Berkaitan dengan itu, sektor ini perlu dikembangkan dan diberdayakan guna menyediakan lapangan pekerjaan guna memberikan dorongan supaya terpenuhinya hak masyarakat khususnya para PKL atas kehidupan yang layak.

PKL harus diberdayakan dengan berbagai kebijakan guna mampu menjalankan usahanya secara baik. Dengan demikian, kegiatan usaha pedagang kaki lima adalah aktivitas yang berpotensi menyebabkan berbagai permasalahan terkait kelancaran lalu lintas, kebersihan, keindahan, dan ketertiban kota. Berkaitan dengan itu keberadaan lokasi atau tempat pedagang kaki lima dan aktivitas perdagangannya perlu ditata oleh pemerintah daerah.

Persoalan PKL adalah fenomena yang sangat rumit yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini dikarena keberadaan pedagang kaki lima tersebut semakin maju dan berkembang, sementara itu pemerintah kabupaten/kota tidak bisa menerima keberadaan para PKL di tengah-tengah kota. Hal ini dikarena

PKL pada dasarnya dinilai dan dilihat oleh pemerintah melanggar perundang-undangan dan peraturan daerah yang sudah diberlakukan.

Sektor informal adalah sektor yang menyediakan barang-barang murah, hal ini disebabkan karena sektor ini lebih banyak menyediakan barang dan jasa bagi masyarakat menengah ke bawah, di Purwakarta khususnya di Pasar rebo yang terlihat dari sepanjang jalan Kapten Halim Purwakarta yang selama ini dianggap sebagai penyebab kemacetan dan kekumuhan. Beberapa permasalahan yang yang terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima diantanranya:

Kurangnya Komunikasi dan ketegasan aparatur dalam mengimplementasikan peraturan perda dan pemerintah selaku pembuat kebijakan dan juga satpol PP selaku pelaksana kebijakan belum dapat berjalan dengan baik, bisa dilihat dari banyaknya PKL yang masih menjajahkan dagangannya dipinggir – pinggir jalan dan di area pasar tersebut yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu kepada pejalan kaki dan lainnya. Dilihat dari sumber daya manusia, masyarakat selaku PKL tidak mau di relokasi karena kekhawatiran para PKL akan mengalami tingkat pendapatan yang kecil di bandingkan dengan sebelumnya dan biaya sewa kios cukup tinggi serta tempat relokasi yang tidak strategis sehingga para PKL lebih memilih menolak untuk direlokasi. Kurangnya koordinasi dan ketegasan antara tiap instansi yang mengakibatkat beberapa PKL menghiraukan peraturan tersebut sehingga kepatuhan masyarakat maupun PKL terhadap peraturan yang telah di buat tidak mampu untuk ditaati oleh masyarakat maupun PKL yang

bersangkutan. Lemahnya pengawasan yang menjadi kendala internal yang mengakibatkan makin banyaknya PKL yang berdatangan ke Pasar Rebo sehingga penumpukan PKL terjadi di sepanjang Jalan Kapten Halim yang membuat tingkat kemacetan semakin padat dan penegakan sanksi bagi Pedagang Kaki Lima yang melanggar peraturan belum berjalan dengan baik.

Penataan PKL yang dilakukan di Pasar Rebo Purwakarta selain untuk mencegah kemacetan lalu lintas, juga dapat mencegah adanya tindak kejahatan, seperti pencopetan dan penjambretan. Selain itu, penataan dan pembinaan PKL juga mampu mendukung sektor pariwisata daerah. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan memiliki tujuan untuk menciptakan daerah yang bersih dan tertib dari PKL, khususnya di daerah Kabupaten Purwakarta. Adanya bentuk kontradiktif dari kegiatan tersebut, juga penataan dan pembinaan PKL yang belum merata di Kabupaten Purwakarta inilah yang mengakibatkan keresahan dari semua komponen masyarakat khususnya para PKL.

Penelitian tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya dan dipublikasikan di berbagai media dan jurnal ilmiah, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Muhamad Abdurohman Najib, 2013) dengan skripsi yang *berjudul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasilnya Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima belum dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan karena masih terkendala mengenai

penyediaan lahan sebagai pengganti tempat usaha pedagang kaki lima jika mendapat gusuran atau penertiban dari Satpol PP Kabupaten Magelang.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Abdurohman Najib memiliki kesamaan dengan peneliti dari segi teori yang digunakan dan metode penelitian, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Namun pada penelitian tersebut memiliki fokus permasalahan dan lokasi penelitian yang berbeda. Muhamad Abdurohman Najib berfokus pada penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kabupaten Magelang, sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana penataan pedagang kaki lima di Pasar rebo kabupaten Purwakarta.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mirdalina, 2016) dengan skripsi yang berjudul *Resistensi Pedagang Kaki Lima (Pkl) Terhadap Penertiban Satpol Pp (Studi Kasus Di Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung)* menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa resistensi (perlawanan) dari Pedagang Kaki Lima terhadap Penertiban Satpol PP pada dasarnya 100 % melakukan perlawanan. Bentuk perlawanan yang dilakukan oleh PKL adalah secara non fisik yaitu dengan tetap berjualan di tempat yang telah di tertibkan. Alasan dari semua Informan melakukan perlawanan adalah karena merupakan mata pencaharian hidup. Dampak atas penertiban tersebut yang dirasakan oleh PKL adalah sepinya pembeli dan barang-barang menjadi berantakan. Sedangkan Solusi yang diinginkan oleh para PKL yang ada dikawasan tersebut adalah tetap diizinkan berjualan dikawasan Pasar Bambu Kuning.

Penelitian yang dilakukan oleh Mirdalina memiliki kesamaan metode penelitian, yaitu metode penelitian deskriptif kualitatif. Namun pada penelitian

tersebut memiliki fokus permasalahan dan lokasi penelitian yang berbeda. Mirdalina berfokus pada bagaimana tingkat *resistensi/*perlawanan PKL terhadap penertiban satpol PP di kawasan Pasar Bambu Kuning Bandar Lampung, sedangkan peneliti berfokus pada bagaimana penataan pedagang kaki lima di Pasar rebo kabupaten Purwakarta.

Penelitian yang peneiti lakukan, berfokus pada bagaimana implementasi kebijakan yang dilakukan Aparatur terkait pelaksanaan Penataan PKL di Pasar rebo sebagaimana yang telah ditetapkan oleh peraturan daerah Kabupaten Purwakarta nomor 8 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Berdasarkan atas fenomena yang telah terjadi tersebut dan dipaparkan diatas, peneliti tertarik dan bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **" Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pada Penataan Pedagang Kaki Lima Dipasar Rebo Kabupaten Purwakarta)".**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu "Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima berdasarkan faktor-faktor komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi"?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komunikasi aparatur pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui sumberdaya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta.
3. Untuk mengetahui disposisi atau sikap pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta.
4. Untuk mengetahui struktur birokrasi pelaksana Peraturan Daerah Nomor Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Rebo Kabupaten Purwakarta.

1.4 Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sekurang – kurangnya bagi:

1. Secara Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bidang ilmu pengetahuan terutama pada bidang kajian implementasi kebijakan publik dan juga diharapkan dapat memberikan ilmu di bidang Ilmu Pemerintahan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk di gunakan dalam kegiatan penelitian selanjutnya

2. Secara Praktis

   a. Bagi peneliti

      Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam menghadapi masyarakat maupun pejabat pelaksana kebijakan selama masa studi dilapangan.

   b. Bagi masyarakat

      Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaaat terutama untuk bahan informasi untuk masyarakat serta dapat memberikan kontribusi dalam pemekiran dalam bentuk saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta terkait implementasi peraturan daerah dalam Penataan Pedagang Kaki Lima.

   c. Bagi Lembaga

      Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat khususnya implementasi kebijakan publik agar dapat lebih maksimal dan tepat

sasaran. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait yaitu Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan selaku pelopor dari Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penataan Pedagang Kaki Lima dan Satuan Polisi Pomong Praja sebagai penegak ataupun Pelaksana dalam Peraturan Daerah.